

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai konflik kepentingan antar partai politik dalam proses pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di kota Palembang dapat disimpulkan, yaitu: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak hanya berasal dari satu kelas tertentu dan gender tertentu, melainkan membentuk kolektifitas. Kolektif dalam hal ini adalah bagi siapasaja (kalangan) yang mendesak pengesahan RUU ini untuk segera disahkan, dengan pengharapan akan terdapat perbaikan sistem hukum negara dalam penanganan kekerasan seksual, baik penanganan hak-hak korban maupun penghukuman bagi pelaku.

Konflik kepentingan yang terjadi dalam proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual antar partai dimana terdapat perbedaan persepsi yang akhirnya menjadikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai objek dari konflik tersebut, sehingga menghambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dimaksudkan untuk melindungi korban kekerasan seksual itu sendiri.

Pihak yang kontra akan pengesahan undang-undang ini menilai bahwa ada beberapa pasal yang sangat kontroversi dan perlu direvisi yang mana kemudian hal tersebut justru dinilai oleh pihak yang mendukung malah mengesampingkan urgensi dari kasus kekerasan seksual yang seakan akan pihak kontra tidak ikut dan menutup mata untuk hak-hak korban pelecehan seksual.

Tidak adanya kelanjutan dalam pembahasan RUU ini juga menyebabkan beberapa pihak menilai bahwa pemerintah memperlihatkan ketidakpedulian dan ketidakseriusan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

## **B. SARAN**

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah mengenai Penyusunan RUU PKS seharusnya sesuai dengan teknik perumusan hukum pidana apabila RUU ini fokus terhadap pelaku agar jera dan juga agar kembali disesuaikan pada norma yang ada.. Sebagai bentuk perhatian serius dalam hal pencegahan kekerasan seksual, maka pemerataan informasi dan langkah pencegahan haruslah di segerakan jika memang RUU PKS ini dirasa sangat lambat untuk mendapat pengkajian ulang agar lebih cepat penerapannya dengan mensinergikan antara lembaga pemerintahan yang ada di pusat dan daerah. Dalam langkah pencegahan yang akan diterapkan sebaiknya segera mengevaluasi langkah pencegahan yang sebelumnya telah dilaksanakan, karena terdapat kemungkinan adalah masalah preventif yang sebenarnya menjadi faktor utama gagalnya langkah pencegahan kekerasan seksual yang berakibat pada terus meningkatnya kasus kekerasan seksual setiap tahunnya.